



RENCANA KINERJA TAHUN 2024

PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA



BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga
#melayani
#bangsa**



<https://pt-jakarta.go.id/>



@pengadilantinggi_dki_jakarta



info.ptdkjakarta@mail.com



RENCANA KINERJA TAHUN 2024
W10-U/05/OT.01.1/1/2023
PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA

NO	TUJUAN		SASARAN STRATEGIS		TARGET	STRATEGI								
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	URAIAN	INDIKATOR KINERJA		PROGRAM	KEGIATAN	AKSI	ANGGARAN (Rp)					
1	Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yangn pasti, transparan dan akuntabel	% perkara yang diselesaikan tepat waktu	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	95%	Program dukungan manajemen	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	1. Melaksanakan persidangan dan minutasi perkara masuk untuk perdata, pidana dan tipikor 2. Melaksanakan dan minutasi perkara perdata, pidana dan tipikor 3. Melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat	Rp. 46.193.668.000,-					
2				Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	95%									
3				Persentase perkara pidana tipikor yang diselesaikan tepat waktu	95%									
4				% perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi					56%				
5		Index persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan	Index persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan	3	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung					Rp. 195.000.000,-				
6		% salinan putusan perdata yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase salinan putusan perdata yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu					75%	Program penegakan dan pelayanan hukum	Peningkatan manajemen peradilan umu	Melaksanakan Pemantauan pengiriman salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju	Rp.516.130.000,-
7		% salinan putusan pidana yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu			Persentase salinan putusan pidana yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu					92%				

8		% salinan putusan tipikor yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu		Persentase salinan putusan tipikor yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	95%				
9	Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas Mahkamah Agung		Terlaksananya pembinaan dan pemeriksaan teknis dan administrasi tingkat banding	Persentase Laporan hasil pengawasan yang tepat waktu	100%	Program dukungan manajemen	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	1. Melakukan kegiatan pembinaan dan pengawasan sesuai dengan waktu yang ditentukan 2. Menyelesaikan laporan hasil pengawasan langsung pada hari penagwasan	Rp. 46.931.668.000,-
						Program penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan manajemen peradilan umum		Rp. 516.130.000,-
			Peningkatan kualitas SDM	Jumlah tenaga teknis dan administrasi yang mengikuti bimbingan teknis (Bimtek)	70	Program dukungan manajemen	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	1. Melaksanakan kegiatan Bimtek	Rp. 46.931.668.000,-
						Program penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan manajemen peradilan umum		Rp. 516.130.000,-

Jakarta, 03 Januari 2023

Ketua,



Dr. SOEDARMADJI, SH., M.HUM.

NP. 19560405 198203 1 005



LAMPIRAN



**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA
NOMOR : W10-U/246 /KP.01.1/12/2022**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PKT 2023, RKT 2023 DAN RKT 2024
PADA PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA**

KETUA PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 dan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, maka perlu disusun PKT 2023, RKT 2023 dan RKT 2024 pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta;
 - b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas ini;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tentang Pembentukan Tim Penyusun PKT 2023, RKT 2023 dan RKT 2024 pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.
- Mengingat :**
1. Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;
 2. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
 5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
 7. Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 8. Diktum ketiga Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja mulai dari Pengadilan Negeri (Tingkat Pertama), ke atas secara berjenjang dengan berdasarkan Indikator Kinerja Utama masing-masing;
 9. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2018

10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
11. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (MENPAN) Nomor : SE/31/M.PAN/12/2014 tentang Penetapan Kinerja serta sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024;
14. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA TENTANG TIM PENYUSUN PKT 2023, RKT 2023 DAN RKT 2024 PADA PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA**
- Kesatu : Membentuk Tim Penyusun PKT 2023, RKT 2023 dan RKT 2024 pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- Kedua : Tim Penyusun menjalankan tugas sesuai dengan arahan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.
- Ketiga : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat pelaksanaan dari keputusan ini dibebankan pada DIPA Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2023.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2022



Dr. H. SOEDARMADJI, S.H., M.Hum.
NIP. 195604051982031005

**TIM PENYUSUN PKT 2023, RKT 2023 DAN RKT 2024
 PADA PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA**

No.	JABATAN	NAMA
1.	Pembina	Dr. H. Soedarmadji, S.H., M.Hum. NIP. 19560405 198203 1 005
2.	Penanggung Jawab	Dr. Heru Pramono, S.H., M.Hum NIP. 19611119 198512 1 001
3.	Pengarah Bidang Yudisial	H. Tavip Dwiyatmiko, S.H., M.H. NIP. 19641110 198702 1 001
4.	Pengarah Bidang Non Yudisial	Sudiyanto, S.H., M.H NIP. 19691130 199203 1 001
5.	Pelaksana	1. Jul Rizal, SH.,MH NIP. 19610731 198303 1 004 2. Lorentius Raja Sophan Girsang, S.H., M.H NIP. 19620613 198912 1 003 3. Watty Wiarti, SH., MH NIP. 19630327 198503 2 002 4. Eddy Wiyono, SH. M.H NIP. 19650929 199003 1 001 5. Amir Nurllah, SH NIP. 19810725 200112 1 003 6. Dwinanto, SE.,SH NIP. 19810525 200904 1 001 7. Destian Bimantoro, S.Kom NIP. 19851213 201101 1 007 8. Indah Pratiwic, S.E., M.M. NIP. 19880626 201101 2 025
6.	Tim Pengolah Data	1. Andral, S.H NIP. 19720309 199303 1 004 2. Gita Yunia Marsya, S.E NIP. 19950620 201903 2 010 3. Dwiningtyas Anggraeni, S.E NIP. 19910616 202012 2 009 4. Suci Wulan Asri, A.Md.Ak NIP. 19970806 202012 2 008 5. Meidina Silmi Putri, S.H NIP. 19980523 202203 2 012 6. Rina Asri Kurniawati, S.H 7. Agus Setiawan, S.S
7.	Sekretariat	1. Itjah Minantika, SE., SH., MH NIP. 19770530 200502 2 001 2. Sabrina Napitupulu, SE, MH NIP. 19661012 200604 2 001 3. Indah Pratiwic, S.E., M.M. NIP. 19880626 201101 2 025 4. Budiarto, S.H., M.H. NIP. 19740112 199403 1 001

KETUA

 Dr. H. SOEDARMADJI, S.H., M.Hum.
 NIP. 195604051982031005



KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA

NOMOR : W10.U/44 /KP.01.1/2/2023

TENTANG

PENETAPAN DOKUMEN SAKIP (IKU 2023, LKJiP 2022, PKT 2023, RKT 2023, RKT 2024 DAN RENCANA AKSI 2023) PADA PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA

KETUA PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA,

- Membaca** : Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 2877/SEK/OT.01.1/12/2022 tentang Penyampaian Dokumen SAKIP.
- Menimbang** : a. bahwa Dokumen SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah khususnya bagi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta;
- b. bahwa dalam upaya mewujudkan visi dan misi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, maka perlu adanya penyesuaian kegiatan dan strategi dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya;
- c. bahwa berdasarkan hasil penyusunan Dokumen SAKIP Tahun 2022, maka perlu penetapan Dokumen SAKIP Tahun 2022 pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang – Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
4. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025;
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan di Peradilan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA TENTANG PENETAPAN DOKUMEN SAKIP (IKU 2023, LKJIP 2022, PKT 2023, RKT 2023, RKT 2024 DAN RENCANA AKSI 2023) PADA PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA**
- Kesatu : Menetapkan Dokumen SAKIP (IKU 2023, LKJIP 2022, PKT 2023, RKT 2023, RKT 2024 dan Rencana Aksi 2023), sehingga keseluruhannya sebagaimana tercantum pada lampiran, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Surat Keputusan ini;
- Kedua : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 13 Februari 2023

KETUA,


Dr. H. SOEDARMADI, S.H., M.Hum.
NIP. 19540807 198303 1 003